

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR...../PERMEN-KP/2019  
TENTANG  
TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PENETAPAN KAWASAN BUDI DAYA  
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu mengatur tata cara, persyaratan, dan penetapan kawasan budi daya perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara, Persyaratan dan Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TENTANG TATA CARA, PERSYARATAN, DAN PENETAPAN KAWASAN BUDI DAYA PERIKANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada.
2. Lahan Pembudidayaan Ikan adalah wilayah daratan dan perairan dengan luasan tertentu yang menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian masyarakat lokal, nasional, atau keperluan ekspor.
3. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Dinas adalah dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi perikanan budidaya.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan dalam rangka perlindungan terhadap lahan untuk Pembudidayaan Ikan yang sudah ditetapkan dalam

rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi, ataupun yang belum ditetapkan.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
  - a. menjamin ketersediaan lahan untuk pembudidayaan Ikan secara berkelanjutan suatu wilayah;
  - b. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara keberlanjutan bagi kegiatan budidaya perikanan;
  - c. menetapkan kawasan budi daya perikanan yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas;
  - d. menjaga kearifan lokal yang ada sehingga dapat menjamin keberlangsungan kegiatan budidaya perikanan; dan
  - e. meningkatkan produksi kawasan budi daya perikanan.

## BAB II

### PERSYARATAN

#### Pasal 3

- (1) Persyaratan Kawasan Budi Daya Perikanan memenuhi kriteria, terdiri dari:
  - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu;
  - b. menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor;
  - c. memiliki potensi sumberdaya alam;
  - d. sesuai kondisi lingkungan; dan
  - e. memiliki prasarana umum.
- (2) Luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kawasan budi daya air payau seluas paling sedikit 20 ha (dua puluh hektar);
  - b. kawasan budi daya air tawar seluas paling sedikit 5 ha (lima hektar); dan

- c. kawasan budi daya air laut seluas paling sedikit 5 ha (lima hektar).
- (3) Luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam satu kesatuan hamparan.
  - (4) Potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
    - a. memiliki sumber air dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan standar teknis air Pembudidayaan Ikan;
    - b. kontur tanah dan perairan mendukung usaha Pembudidayaan Ikan; dan
    - c. karakteristik lahan untuk berbudidaya:
      1. Lahan untuk pembudidayaan ikan air tawar memenuhi kriteria paling sedikit:
        - a) tanah liat/lempung yang dapat menahan massa air yang besar, tidak bocor, dan dapat dibuat pematang yang kuat dan kokoh;
        - b) kemiringan tanah pada kisaran 3-5% (tiga sampai dengan lima persen);
        - c) tersedia sumber air tawar sepanjang tahun;
        - d) aksesibilitas mudah;
        - e) bebas pencemaran; dan
        - f) bebas banjir.
      2. Lahan untuk pembudidayaan ikan air payau dengan kriteria sebagai berikut:
        - a) tipe dasar pantai sangat landai dan berlumpur tebal berupa teluk/laguna;
        - b) tipe garis pantai konsistensi tanah sangat tinggi;
        - c) arus perairan lemah;
        - d) amplitudo pasut rata-rata <math>< 11\text{ dm}</math> (lebih kecil dari sebelas desimeter)
        - e) tekstur tanah *clay-loam*, berpasir, lempung berpasir, atau tidak bergambut;
        - f) memiliki sumber air tawar;

- g) permukaan air tambak diatas MLWL (*Mean Low Water Level*);
  - h) memiliki sempadan pantai untuk kawasan yang terletak berbatasan langsung dengan laut;
  - i) curah hujan >2.500 mm (lebih besar dari dua ribu lima ratus mili meter)
3. Lahan untuk pembudidayaan ikan air laut dengan lokasi budidaya karamba jaring apung memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) kedalaman perairan antara 7-15 m (tujuh sampai dengan lima belas meter) dari surut terendah;
  - b) dasar perairan berkarang dan berpasir;
  - c) kecepatan arus antara 20-25 cm/detik (dua puluh sampai dengan dua puluh lima centimeter per detik);
  - d) kecerahan lebih dari 5 m (lima meter);
  - e) salinitas/kadar garam 31-34 mg/l (tiga puluh satu sampai dengan tiga puluh empat milligram per liter);
  - f) tersedia sumber benih dan pakan;
  - g) oksigen terlarut dan limbah oksigen terlarut (DO) lebih dari 5 ppm (lima *part per million*)
  - h) prasarana dan sarana dekat dengan sarana dan prasarana transportasi;
  - i) lokasi aman dari faktor pencurian yang bisa mengakibatkan kerugian, tidak pada alur pelayaran, dan terlindung dari angin dan tinggi gelombang maksimal 0,5 m (nol koma lima meter);
  - j) suhu antara 26-32° C (dua puluh enam sampai dengan tiga puluh dua derajat celcius); dan
  - k) konsentrasi Ion Hidrogen (pH) antara 7-8,5 (tujuh sampai dengan delapan koma lima).

- (5) Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
  - a. terbebas dari cemaran; dan
  - b. terbebas dari banjir.
- (6) Memiliki prasarana umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
  - a. akses transportasi;
  - b. sumber energi;
  - c. unit pengolah limbah; dan
  - d. saluran pengairan.

### BAB III

### TATA CARA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan untuk Pembudidayaan Ikan.
- (2) Perlindungan lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (3) Kewenangan melakukan perlindungan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
  - a. Menteri, untuk Kawasan Budi Daya Perikanan:
    - 1. di wilayah laut diatas 12 (dua belas) mil;
    - 2. di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya lintas provinsi; dan/atau
    - 3. di darat pada wilayah lintas provinsi.
  - b. Gubernur, untuk Kawasan Budi Daya Perikanan:
    - 1. di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
    - 2. di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya lintas kabupaten/kota; dan/atau
    - 3. di darat pada wilayah lintas kabupaten/kota

- c. Bupati/Walikota, untuk Kawasan Budi Daya Perikanan:
  1. di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dalam satu kabupaten/kota; dan/atau;
  2. di darat dalam satu kabupaten/kota.

#### Pasal 5

Tata cara penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. usulan calon kawasan;
- b. identifikasi dan inventarisasi calon kawasan;
- c. verifikasi calon kawasan; dan
- d. rekomendasi calon kawasan.

#### Bagian Kedua

#### Usulan Calon Kawasan

#### Pasal 6

- (1) Usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat diajukan oleh kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah daerah, lembaga pemerintah pusat, lembaga penelitian, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pengajuan usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 7

- (1) Usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus dilengkapi dengan:
  - a. kajian profil kawasan;
  - b. peta lokasi; dan

- c. persetujuan dari pemilik untuk lahan budidaya di darat.
- (2) Kajian profil kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
    - a. rencana tata ruang wilayah nasional, daerah provinsi, atau daerah kabupaten/kota dan/atau rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang laut;
    - b. luas lahan calon kawasan;
    - c. potensi sumber daya alam;
    - d. sumber daya manusia;
    - e. kondisi lingkungan;
    - f. potensi produksi dan pasar; dan
    - g. kondisi prasarana umum yang ada.
  - (3) Peta lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
    - a. luas kawasan;
    - b. batas koordinat;
    - c. peta dengan tingkat ketelitian paling kecil skala peta 1:10.000 untuk kawasan darat; dan
    - d. peta dengan tingkat ketelitian paling kecil skala peta 1: 50.000 untuk kawasan budidaya laut.

### Bagian Ketiga

#### Identifikasi dan Inventarisasi Calon Kawasan

##### Pasal 8

- (1) Berdasarkan usulan calon Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), selanjutnya Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi usulan calon kawasan dan data lainnya yang belum ada dalam kajian profil kawasan, sebagai bahan verifikasi calon Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (2) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan:
  - a. survey dan penilaian potensi; dan

- b. konsultasi publik.

#### Pasal 9

- (1) Survey dan penilaian potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mendapatkan data primer dan/atau data sekunder, serta informasi lapangan dan informasi literatur yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. data potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
  - b. data ekologi, yang meliputi keanekaragaman hayati dan keterkaitan ekosistem; dan
  - c. data ekonomi, sosial, dan budaya, yang meliputi nilai ekonomi, komoditas pilihan, pemasaran dan pengolahan, dukungan masyarakat, kearifan lokal, adat istiadat, dan kemudahan mencapai kawasan serta kebijakan dan aturan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang terkait.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianalisis untuk mendapatkan informasi sementara mengenai jenis komoditas dan luasan Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (4) Berdasarkan data hasil survey dan penilaian potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan konsultasi publik.

#### Pasal 10

Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) untuk mengkomunikasikan hasil survey dan penilaian potensi kepada masyarakat dan *stakeholder*, untuk mendapatkan tanggapan terkait calon Kawasan Budi Daya Perikanan.

#### Bagian Keempat

#### Verifikasi Calon Kawasan

#### Pasal 11

- (1) Hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 digunakan sebagai bahan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kebenaran dan kesesuaian kondisi eksisting dengan persyaratan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan surat penolakan usulan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan Kawasan Budi Daya Perikanan.

#### BAB IV

#### PENETAPAN

#### Pasal 12

- (1) Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) memuat, antara lain:
  - a. nama kawasan budi daya perikanan;
  - b. lokasi;
  - c. luas;
  - d. batas-batas koordinat yang jelas;
  - e. peta dengan tingkat ketelitian paling kecil skala peta 1:10.000 untuk kawasan darat; dan
  - f. peta dengan tingkat ketelitian paling kecil skala peta 1:50.000 untuk kawasan budidaya laut.
- (2) Penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindak lanjuti dengan mengumumkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat.

#### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI KAWASAN BUDI DAYA PERIKANAN

Pasal 13

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi Kawasan Budi Daya Perikanan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (4) Kawasan yang sudah tidak sesuai pemanfaatan dan pengembangannya, dilakukan kaji ulang penetapannya.
- (5) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. perubahan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan; atau
  - b. pencabutan penetapan Kawasan Budi Daya Perikanan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR

| Lembar Persetujuan |                           |       |
|--------------------|---------------------------|-------|
| NO.                | JABATAN                   | PARAF |
| 1.                 | Sekretaris Jenderal       |       |
| 2.                 | Dirjen Perikanan Budidaya |       |
| 3.                 | Karo Hukum dan Organisasi |       |